

**EFEKTIFITAS PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA
ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN KAUR**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

RISTIKA
NIM:1611160016

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Ristika, NIM. 1611160016 dengan judul "Efektifitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur". Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 15 Desember 2020 M
12 Dzulqaidah 1442 H

Pembimbing I



Drs. Nurul Hak.M.A
NIP. 196606161995031003

Pembimbing II



Idwal.B.MA
NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili: (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Efektifitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur”, oleh Ristika NIM. 1611160016, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin
Tanggal : 25 Januari 2021 M/11 Jumadil Akhir 1442 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 08 Februari 2021M
18 Jumadil Akhir 1442H

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP.196303192000032003

Penguji I

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Sekretaris

Idwal B. MA
NIP. 198307092009121005

Penguji II

Yenti Sumarni, M.M
NIP.197904162007012020

Mengetahui,
Dekan



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangam dibawah ini :

Nama : Ristika

NIM : 1611160016

Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Efektifitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kaabupaten Kaur** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis atau skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, _____ Desember 2020 M
Dzulqaidah 1441 H



Ristika
NIM. 1611160016

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya : “*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*”

(QS. Asy-Syarah: 5-6)

Setelah Kesulitan Ada Kemudahan

Tak selamanya kesulitan akan terus menjadi sebuah kesulitan tiada henti. Disaat kita ditimpa kesulitan ingat lah ada Allah yang selalu membantu dan menyertai kita , orangtua yang selalu berjuang untuk mu. Teruslah berdo'a dan berusaha, hingga kesulitan itu menjadi buah manis yang bisa engkau nikmati.

(Ristika)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- ✚ Allah SWT yang telah memberikan kesabaran, kelancaran juga kemudahan dalam segala urusanku*
- ✚ Kedua orang tua ku yang paling berharga dan berjasa dalam hidup ku yaitu Ibu ku (Jahida) dan Bapak ku (Afriadi) tercinta yang telah menjadi pemudah dalam setiap jalan kehidupan ku sampai kapanpun*
- ✚ Untuk Kakak Ku (Rinisti apriani) dan juga adek perempuan ku (Riani delvia) tersayang yang selalu mendukung dan membantuku.*
- ✚ Untuk keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukungku*
- ✚ Untuk para guru-guru ku, dan dosen-dosen ku yang sudah membimbing ku*
- ✚ Untuk Bapak Dr. Nurul Hak.M,A dan Bapak idwal B,MA yang selalu membimbing ku dalam pembuatan skripsi ini dengan sabar*

- ✚ Untuk Temanku siti purnama sari yang selalu ada saat aku senang atau sedih dan telah membantu dalam penulisan skripsi ini
- ✚ Untuk teman seperjuanganku MAZAWA 16
- ✚ Untuk sahabat-sahabatku yang yang selalu mendukungku
 ,lingki,wiwik,dewi,suci,yuli,evita,ainun,dora, ayu
 julita,wahyudi
- ✚ Untuk teman terbaikku danu purwando yang memberikan semangat dan motivasi
- ✚ Untuk sahabat-sahabatku alumni Smkn 06 Kabupaten kaur
- ✚ Untuk teman-teman KKN 41 air umban
- ✚ Almamater hijau yang telah menemaniku sampai bergelar sarjana

ABSTRAK
Efektifitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur
Oleh Ristika, NIM 1611160016

Tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu (1) untuk mengetahui efektifitas penghimpunan dana zakat di badan amil zakat (BAZNAS) kabupaten kaur, (2) Untuk mengetahui efektifitas pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, yang bermanfaat untuk memberi informasi, fakta dan data tentang efektifitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi: (1) pelaksanaan penghimpunan dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur belum efektif masih banyak kekurangan dikarenakan masih kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar atau menunaikan zakatnya ke badan amil zakat. (2) proses pelaksanaan pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur menunjukkan bahwa efektifitas pendistribusian dalam pelaksanaannya masih belum efektif dikarenakan dana zakat masih kurang dan tenaga personal untuk mendistribusikan zakat ke daerah-daerah yang terpencil yang jauh dari lembaga BAZNAS.

Kata Kunci: *Efektifitas Penghimpunan, pendistribusian Dana Zakat.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektifitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi setiap umat Islam dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan sesama manusia dan juga hubungan manusia dengan Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam setiap proses penyusunan skripsi ini, mulai dari bab I sampai V penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan penulis menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr.Nurul Hak.M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi segala bentuk pembelajaran agar menjadi insan yang bisa bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Idwal. B, MA. selaku Ketua Jurusan Manajemen sekaligus Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan motivasi agar mahasiswanya cepat dalam menyelesaikan skripsi.
5. Yenti Sumarni,MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan wakaf
6. Kedua orang tuaku yang selama ini menjadi penyemangat dan pemberi jalan kemudahan melalui lantunan doa dalam setiap waktunya.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan cepat dalam hal administrasi akademik selama menjadi Mahasiswa.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran agar lebih baik dalam penulisan karya selanjutnya.

Bengkulu, Desember 2020

Ristika
NIM: 161160016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode penelitian	10
a.jenis dan pendekatan penelitian	10
b.waktu dan lokasi penelitian	11
c.subjek dan informan penelitian.....	11
d.sumber dan teknik pengumpulan data	11
e.teknik analisis data	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Efektivitas	14
B. Badan Amil Zakat(BAZNAS	16
C. Organisasi Pengolan Zakat	23
D. Pengertian Zakat	25
E. Pendistribusian Zakat	26
F. Konsep Pendistribusi	30
G. Pengertian Penghimpunan Dana Zakat	35
H. Tujuan Penghimpunan Dana Zakat	35
I. Strategi Penghimpunan Dana Zakat	36
J. Hukum Bayar Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat	36
K. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pada LAZ	38
L. Pengertian Aparatur Sipil (ASN)	39
BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KAUR	
A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kaur	43
B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kaur	46
C. Motto BAZNAS Kabupaten Kaur	46
D. Struktur oraganisasi BANZAS kabupaten kaur	47
E. Tugas Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kaur	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian dan pembahasan	

1. Pelaksanaan Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur	50
2. Proses Pelaksanaan Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kaur	54
B. Pembahasan	
1. Pelaksanaan Penghimpunan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur	58
2. Proses Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kaur.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Judul
- Lampiran 2 : Daftar Hadir seminar proposal
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Permohonan penunjukan pembimbing
- Lampiran 5 : Surat SK Pembimbing skripsi
- Lampiran 6 : Pedoman wawancara
- Lampiran 7 : Halaman pengesahan izin penelitian
- Lampiran 8 : Surat permohonan izin penelitian
- Lampiran 9 : Surat keterangan selesai penelitian
- Lampiran 10 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing 1
- Lampiran 11 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing 2
- Lampiran 12 : Foto Dokumentasi penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu konsep ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang memberikan pengajaran bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan amanat dari Allah dan berfungsi secara sosial. Untuk itu, zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam.¹

Adanya zakat tidak hanya bermanfaat untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan saja. Lebih dari itu, Hafidhuddin menjabarkan beberapa hikmah dan manfaat dari berzakat. Pertama, sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat-Nya, mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki. Kedua, mampu menolong, membantu, membina para mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan.²

¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 10

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002),

Mengingat besarnya manfaat dan hikmah pada zakat, maka dibentuklah lembaga untuk mengelola zakat yang diberi nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Menurut Undang-undang RI No. 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengartikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Maka dari itu, Baznas merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat seutuhnya, yakni dimulai dari pengumpulan, penyaluran, serta pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Guna keefektifan dan keefisienan pengelolaan zakat, maka dalam proses berjalannya, Kementerian Agama membagi Baznas menjadi beberapa wilayah, yakni Baznas Ibu Kota Negara, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota.³

Melihat fungsi dan peran yang dijalankan oleh lembaga tersebut, maka memberikan makna bahwa Baznas sebagai lembaga amil zakat memiliki arti penting dalam pengelolaan dana zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

³ Husnul Hami Fahrini. 2016. Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)* Volume: 7 Nomor: 2

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan firman Allah pada Surat At-Taubah ayat 60, maka zakat disalurkan kepada 8 asnaf. . Adapun untuk penyaluran zakat ini pihak BAZNAS juga memiliki prosedur tersendiri untuk menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun prosedur tersebut dilakukan melalui pengajuan dari masyarakat yang kemudian pihak BAZNAS melakukan survei ke lapangan. Hingga akhirnya pihak BAZNAS sendiri yang dapat menentukan apakah orang tersebut layak mendapatkan zakat ataukah tidak. Apabila tidak layak, maka BAZNAS memiliki opsi lain untuk mendapatkan zakat dari program lain. Kendati demikian, apabila memang benar-benar tidak layak untuk menerima zakat maka akan dialihkan ke orang lain yang dirasa perlu dan berhak untuk menerima. Kemudian, selain menunggu laporan dan pengajuan dari masyarakat, pihak BAZNAS juga melakukan terjun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan karena apabila hanya menunggu laporan dari masyarakat maka pihak BAZNAS tidak akan mendapatkan target. Untuk pendataan mustahik, pihak BAZNAS Kabupaten kaur juga melakukan koordinasi dengan BAZNAS Provinsi Bengkulu. Jadi prosedurnya pihak BAZNAS kabupaten atau Provinsi melakukan pendataan mustahik yang ada di sekitarnya kemudian diajukan ke BAZNAS Provinsi melalui email. Selanjutnya, pihak BAZNAS melakukan pengkajian dan seleksi kembali apakah orang yang diajukan

tersebut berhak menerima atau tidak. Menurut data penghimpunan dan penyaluran dana Zakat di Baznas Kabupaten kaur selalu mengalami peningkatan naik turun dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Penghimpunan dana zakat di badan amil zakat kabupaten kaur

	2018	2019
Penghimpunan	100.000.000	90.000.000

Berdasarkan hasil observasi pada tahun 2019 dengan pihak BAZNAS kabupaten kaur peneliti menemukan bahwa terjadinya kenaikan dan penurunan.dari taabel tersebut enghimpunan dana zakat yang di kumpulkan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), selain itu juga Aparatur Sipil Negara (ASN) kabupaten kaur masih banyak yang belum membayar zakat.dalam pendistribusianya pihak BAZNAS menyalurkan dana zakat sejumlah Rp.90.000.000 tersebut ke 313 penerima yang ada di kabupaten kaur yang diperuntukan untuk fakir miskin,,bedah rumah,peningkatan usaha dan muallaf,pendidikan dan sembako.seperti yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 116 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN,PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT,INFAK DAN SHADAQAH di kabupaten kaur yang diwajibkan Aparat Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat 2,5% dari gaji setiap bulanya.untuk mengantisipasi setiap tahunnya berkurang maka BAZNAS Kaur

berusaha mengumpulkan dana dari zakat, infaq, shodaqoh. Padahal pihak BANZAS sudah mengupayakan dan terus mengadakan sosialisasi ke dinas dan instansi-instansi namun masih belum ada perubahan dalam menghimpun zakat ⁴ Penyelewengan dana zakat memupuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang ada. Selain itu, menguatnya kultur masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada mustahik terutama zakat fitrah, turut menambah permasalahan zakat. Permasalahan tersebut membuat pemetaan dalam efektivitas pendistribusian menjadi tidak merata dan maksimal di samping itu juga melupakan fungsi dari BAZNAS dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat. sehingga berpengaruh terhadap tingkat efektivitas dalam program penyaluran dana zakat. Hal ini didukung dengan observasi awal yang pernah dilakukan, yang mana dalam hasil Observasi tersebut mengungkapkan bahwa (1) efektifitas penyaluran dana zakat bagi pendidikan masih belum efektifitas karena rincian peningkatan pendidikan tingkat sma meningkat. (2) adapun hambatan yang dialami oleh Baznas dalam menyalurkan dana zakat adalah kurangnya tenaga kerja profesional, kurangnya koordinasi antar Baznas dengan unit UPZ, dan jumlah pemberian dana belum memenuhi kebutuhan pendidikan; (3) beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja, meningkatkan koordinasi antara Baznas dan UPZ, dan memberikan pelayanan serta kemudahan bagi pemberi

⁴ Efektifitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten kaur.

zakat. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pada pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Lebih lanjut, pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat pada pasal 28 disebutkan bahwa pendayagunaan hasil hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: (a) hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil; (b) mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; (c) mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.⁵ Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pada pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁶ Lebih lanjut, pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat pada pasal 28 disebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan

⁵ Husnul Hami Fahrini. Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi...

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

sebagai berikut: (a) hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil; (b) mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; (c) mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.⁷ BAZNAS Kabupaten berorientasi pada penyaluran zakat serta pendistribusian zakat untuk para mustahiq dalam ruang lingkup Kabupaten kaur. Pendistribusian melalui beberapa program diantaranya

Bedah rumah bagi fakir miskin, modal usaha dan peralatan, pembagian sembako, pengobatan bagi mustahik, melalui bantuan beasiswa dan bantuan pendidikan, taqwa melalui Da'i BAZNAS atau guru ngaji dan Bengkulu Peduli seperti bantuan kepada duafa dan bantuan Bencana Alam atau Kemanusiaan..⁸

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut yang berjudul” **Efektifitas penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas pengumpulan dana zakat di (BAZNAS) kabupaten kaur?

⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 *tentang pengelolaan zakat*

⁸ H.wahyu dasi,S.Pd.I ketua badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kaur

2. Bagaimana efektifitas pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten kaur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Kaur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendistribusian zakat dan berguna bagi peneliti-peneliti lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Mengadakan kritik dan evaluasi intern pengurus BAZNAS Kabupaten kaur yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendistribusian zakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, dilakukan Dini Fakhriah (2016) dengan judul” Efektifitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyauran dana zakat yang ada di BAZNAS kota bekasi dan efektifitas penyaluran dana zakat pada program bekasi cerdas di

BAZNAS kota Bekasi⁹ persamaan peneliti ini sama-sama membahas efektivitas penyaluran dana zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu hanya membahas tentang Efektifitas penyaluran dana zakat di BAZNAS kota Bekasi dalam peningkatan pendidikan melalui program Bekasi Cerdas sedangkan peneliti membahas tentang efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Novianti (2019) dengan judul "Efektifitas Terhadap Strategi Sistem Penghimpunan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Bantaeng" penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui efektifitas terhadap strategi sistem penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng. 2 Mengetahui sistem yang digunakan dalam menghimpun dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng.¹⁰ Persamaan peneliti ini sama-sama membahas penyaluran dana zakat. Sedangkan peneliti membahas tentang efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kaur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu membahas tentang efektivitas terhadap strategi sistem penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng. Sedangkan peneliti membahas tentang efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang di ambil dari zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur.

⁹ Dini Fakhriah, Efektifitas penyaluran dana zakat di BAZNAS kota Bekasi dalam peningkatan pendidikan melalui program Bekasi Cerdas skripsi sarjana fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah (2016)

¹⁰ Novianti (2019) "Efektifitas Terhadap Strategi Sistem Penghimpunan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Bantaeng"

Peneliti ketiga, dilakukan oleh Uswatun Hasanah (2016) dengan judul “Efektivitas Distribusi BAZNAS Sumsel Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Pasar Kuto”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹¹ Persamaan peneliti ini sama-sama membahas efektivitas pendistribusian BAZNAS untuk mensejahterakan mustahik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu hanya membahas tentang efektivitas distribusi BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, sedangkan peneliti membahas tentang efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di badan amil zakat.

F. Metode Penelitian

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan studi kasus dengan melakukan penelitian *Field Research* data-data laporan keuangan lembaga yang didapat melalui wawancara foto-foto dan dokumentasi lembaga, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. dalam pendekatan ini hasil penelitian yang berupa gambaran yang mengungkapkan dan menjelaskan efektivitas dan pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur.

¹¹ Uswatun Hasanah (2016) “Efektivitas Distribusi BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* Di Pasar Kuto”.

B. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2019. Penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten kaur. Lokasi penelitian ini dipilih karena berdasarkan observasi awal penghimpunan zakat yang dilakukan di BAZNAS kabupaten kaur belum optimal. Hal ini dikarenakan penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten kaur belum maksimal.

C. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan yang akan digunakan untuk memberikan informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan peneliti.

- a. H. Wahyu Datsi, S.Pd.i selaku ketua badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten kaur
- b. Melsi Febrianti, A.Md selaku staf 1 dalam unit pengelola zakat
- c. Lisa destina selaku staf 2 dalam unit pengelola zakat
- d. yesi nopita sari, SE selaku staf 3 dalam unit pengelola zakat.

D. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu;

1) Data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti adalah pihak-pihak terkait dalam penghimpunan dan

pendistribusian dana zakat yaitu, ketua, dan staff bagian penghimpunan pada BAZNAS kaur.

2) Data Sekunder.

Data Sekunder yaitu data tambahan yang berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu dokumen BAZNAS kabupaten kaur, buku, internet dan jurnal.

b. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang relevan yaitu :

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di BAZNAS Kabupaten Kaur.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumen merupakan pengumuman, berita-berita, koran atau pemberitahuan lainnya yang berguna sebagai penggali informasi yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke

dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep *Miles* dan *Huberman*. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai dengan tuntas.¹²

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 337-345

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Efektivitas secara bahasa berasal dari kata efektif yang berarti efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruh, dapat berhasil dan berhasil guna, sedangkan efektivitas menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibat, pengaruh, kesan), manjur atau mujarab, membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku.¹³ dalam buku yang berjudul sumber daya manusia dan produktifitas kerja mengenai pengertian efektifitas yaitu "efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan suatu ukuran yang gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama."¹⁴

Menurut Badudu efektifitas bermakna mempunyai efek, pengaruh, akibat, memberikan hasil yang memuaskan, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mulai berlaku tentang undang-undang, berhasil guna dan mangkus, efektifitas dapat diartikan sebagai proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau suatu kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan instansi

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*. (Jakarta Balai Pustaka, 2007), hlm 284

¹⁴ Sedarmayanti, *sumber daya manusia dan produktifitas kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hlm 59.

maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.¹⁵

2. Ukuran Efektifitas

Menurut pendapat David Krech, Richard S. Crutfield dan Egerton Ballachey dalam bukunya "*individual and society*" yang dikutip Sudarwan dan Dhimas dalam bukunya "*Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok*" menyebutkan ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah hasil yang dikeluarkan artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau hasil kegiatan tersebut dapat dilihat dari perbandingan
- b. Tingkat kepuasan yang diperoleh artinya ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif.
- c. Produk kreatif artinya penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan
- d. Intesitas yang akan dicapai artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran dari pada efektifitas harus adanya perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran dari pada efektifitas harus ada peningkatan.¹⁶

¹⁵ Badudu, *KBBI*, (JPSH,2001),hlm 371.

¹⁶ T.hani handono,*manajemen*,(yogyakarta: BPFF, 1993),Edsi 2,hlm 7

B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Pengertian BAZNAS

Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. dengan tugas Menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁷ Baznas terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Anggota baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau usul menteri. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama. Tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Anggota baznas dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Masa kerja anggota baznas menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, baznas dibantu oleh sekretariat.¹⁸

UU 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penang-gulangan kemiskinan. Artinya, pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu,

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 415

¹⁸ Dirjen *Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 27

penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga non-Kementerian terkait di bidang pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Bahwasanya, dalam agenda ini, tidak semestinya BAZNAS hanya bekerja sendiri atau hanya dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, namun juga perlu melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam agenda tersebut. Dalam aspek menghimpun, penting bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan, Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga menghimpun zakat dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada. Sementara itu, dalam aspek pendis-tribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi di antara organisasi pengelola zakat (OPZ) baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai mustahik yang berhak menerima zakat. Tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi mustahik yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak mustahik yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini, BAZNAS memiliki peran yang sangat penting untuk memoderasi kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara nasional.¹⁹

¹⁹ Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional*, (Jakarta :

2. Tugas BAZNAS

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan jenjangnya, mulai dari tingkat pusat sampai daerah yaitu provinsi maupun kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok BAZNAS adalah :

1. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan, baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat

2. Meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui pemulihan, meningkatkan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat
3. Menjangkau muzaki dan mustahik seluas-luasnya
4. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.²⁰

Secara umum, tugas dan fungsi baznas adalah melakukan upaya menghimpun, pendistribusian, pendayagunaan pelaporan, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.

Tujuan pertama pengelolaan zakat menjadi dasar dalam melakukan menghimpun dan pendistribusian zakat. Sehingga strategi pencapaian target menghimpun dan pendistribusian zakat secara nasional perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektif dan efisien. Untuk itu, ada 6 (enam) aspek yang perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat nasional.

Pertama, aspek legalitas. Aspek legalitas mencakup sudah terbitnya Surat Keputusan pembentukan lembaga dan Surat Keputusan unsur pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk seluruh organisasi pengelola zakat mendapatkan izin dari Pemerintah melalui Kementerian Agama.

Kedua, aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah. Untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota aspek ini mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT

²⁰ Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Profit Lembaga Pengawas Zakat*, (Jakarta: Departemen RI, 2012), h. 31

setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit syariah. Sedangkan untuk LAZ mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, audit atas laporan keuangan oleh KAP dan audit syariah. Untuk memberikan jaminan agar pengelolaan zakat nasional dapat berjalan sesuai dengan syariah Islam dan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan baik terhadap keuangan, program dan kesesuaian terhadap syariah.

Ketiga, aspek IT dan sistem. BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota menerapkan SiMBA dengan baik. Dan LAZ terintegrasi baik dengan SiMBA. Sehingga laporan kepada Presiden dan pemangku kepentingan perzakatan nasional dapat disampaikan secara berkala dan tepat waktu. Kehadiran SiMBA dirancang untuk keperluan pembuatan laporan, penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS sebagai lembaga yang diamanati menjadi koordinator pengelolaan zakat secara nasional. Dengan berbasis web, SiMBA merupakan aplikasi yang ter-sentralisasi sehingga dapat digunakan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit.

Keempat, aspek penyaluran. Berdasarkan Zakat Core Principle dimana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap menghimpun zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap menghimpun zakat, maka semakin efektif

pengelolaan zakat. Disamping itu, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan berdasarkan data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).

Kelima, aspek menghimpun. Dalam rangka mengoptimalkan menghimpun zakat secara nasional, maka BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ perlu melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk Kampanye zakat nasional yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BAZNAS mesti mampu memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan melalui BAZNAS itu sampai kepada mustahik. Kenyamanan ini diharapkan akan melahirkan kepercayaan yang berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS.

Keenam, aspek pengembangan amil. Untuk meningkatkan dan menstandarkan kapasitas dan kompetensi amil secara nasional, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional.

Di dalam pengelolaan zakat nasional terdapat tujuh azas. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Ketujuh asas tersebut adalah syariat Islam, amanah,

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.²¹ BAZNAS juga memiliki kewenangan sebagai operator yang menjalankan menghimpun dana zakat yang difokuskan pada muzaki tingkat nasional, seperti PNS kementerian dan lembaga negara, BUMN, dan perusahaan multinasional yang berkantor di ibukota. Adapun BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota mengikuti pola yang sama, pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan sebagai operator pendistribusian zakat, BAZNAS fokus pada program-program strategis berskala nasional, dengan melibatkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, bersinergi dengan LAZ dan Organisasi Masyarakat serta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang terkait dan pemerintah daerah. Di tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi melaksanakan fungsi koordinator dan operator zakat tingkat provinsi. Fungsi koordinator zakat provinsi ditekankan pada peran koordinasi terhadap BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ provinsi terkait kebijakan dan pedoman pengelolaan zakat yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Dalam fungsi koordinator zakat provinsi ini, BAZNAS Provinsi bertanggung jawab atas pelaporan zakat tingkat provinsi yang meliputi laporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ tingkat provinsi, serta pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ dalam wilayah provinsi.²²

²¹ Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional*, (Jakarta : BAZNAS, 2016), h. 26

²² Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional*, (Jakarta : BAZNAS, 2016), h. 27

C. Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di Indonesia

1. Organisasi Pengelola Zakat Dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat

Ketentuan tentang pengelolaan zakat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat. Lebih spesifik adalah penjelasan tentang organisasi pengelola zakat baik BAZNAS dan LAZ. adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat, sebagai berikut:

- a) Ketentuan Pengelolaan Zakat di Indonesia
- b) Asas pengelolaan zakat
- c) Tujuan pengelolaan zakat
- d) Jenis-Jenis Zakat
- e) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Pusat)
- f) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kota/Kabupaten
- g) Lembaga Amil Zakat
- h) Menghimpun, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan Zakat
- i) Pengelolaan Dana Infak, shadakah dan dana keagamaan lainnya (DSKL)
- j) Pembiayaan dalam pengelolaan zakat
- k) Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat
- l) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat
- m) Sanksi administratif dan larangan dalam pengelolaan zakat

2. Regulasi dalam Pengelolaan dan Organisasi Zakat

Sebagai lembaga yang resmi dan diberi kewenangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, maka dalam rangka akuntabilitas pengelolaan zakat perlu didasari berbagai regulasi yang memperkuat operasionalnya. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang mengelola dana masyarakat yaitu dana zakat. OPZ memiliki peran intermediasi zakat yaitu menghimpun dana masyarakat muzaki dan disalurkan dan didayagunakan kepada masyarakat mustahik. Untuk regulasi terkait dengan pengelolaan zakat menjadi sangat penting. Di bawah ini adalah regulasi yang menjadi dasar pengelolaan zakat di Indonesia:

- a) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- c) Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Menghimpun Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil zakat Nasional.

- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten.
- e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata cara Pemberian Rekomendasi.²³

D. Pengertian Zakat

1. *Mustahiq* Zakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab, *zaka*- *yuzakki tazkiyatan*- *zakaatan* yang memiliki arti macam-macam, yakni thaharah, namaa', barakah atau amal saleh. Makna secara *Harfiyah* adalah berkembang biak dan bertambah, namun terkadang digunakan pada makna kesucian, atau bermakna pujian.²⁴ Sedangkan secara istilah dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).²⁵ Ada keterkaitan erat antara makna zakat secara bahasa dan istilah, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci dirinya dari penyakit kikir dan

²³ Sri Fadilah, " *Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat* ", *Kajian Akuntansi*. Vol.18 No.2, 2017, h. 150

²⁴ Zainudin, *hukum zakat*, h 43

²⁵ Umratul hasanah, *manajemen zakat modern*, (malang: UIN maliki pers, 2010), h 34.

tamak, hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu. Adapun pengertian zakat menurut para ulama mazhab, yaitu:

- a. Menurut *Malikiyah*, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*), kepemilikan itu penuh dan mencapai haul selain barang tambang dan bukan pertanian.
- b. Menurut *Hanafiyah*, zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'i (Allah swt.) untuk mengharap keridhaan-Nya.
- c. Menurut *Syafi'iyah*, zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Menurut *Hambali*, zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.²⁶

2. Hukum Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S Al-baqarah ayat 43*

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Artinya : *(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.(Q.S Luqman ayat 4)*

²⁶ Zainudi, *hukum zakat*, h, 48.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

Artinya. : *Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.*²⁷

E. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu. Sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang salingberhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.²⁸ Pembayaran harta zakat tersebut oleh *Muzakki* dapat dilakukan secara langsung kepada *Mustahiq* atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada *Mustahiq*²⁹

Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yang telah disebutkan Allah di dalam *Al-Qur'an*. Golongan tersebut terbagi menjadi dua bagian. Pertama, orang-orang muslim yang membutuhkan. Kedua, orang-orang yang apabila diberi zakat, maka akan membantu Islam dan menambah kekuatannya.³⁰

²⁷ Referensi: [https://tafsirweb.com/38697.ayat-ayat tentang zakat](https://tafsirweb.com/38697.ayat-ayat%20tentang%20zakat).

²⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 169

²⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun DKK dari kitab *Hukum Al-Zakah*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 510

³⁰ Saleh Al-fauzan, *Fiqih*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 279.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً
 مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk mendekatkan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S.At-Taubah/9:60)*”.

Penjelasan tentang delapan golongan penerima zakat antara lain :

1. Orang-orang fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, meskipun ia mempunyai harta yang mencapai nishab.
2. Orang miskin, orang miskin kadang-kadang kefakirannya lebih ringan dari pada orang-orang fakir, tetapi juga kadang lebih berat. Namun demikian ketentuan mengenai keduanya dalam segala hal adalah sama. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, namun ia berusaha untuk mencari nafkah. Hanya saja penghasilannya tidak mencukupi kehidupan sendiri atau kehidupan keluarganya.³¹
3. Para Pengurus Zakat (*Amil*), adalah pengurus zakat adalah orang yang fokus untuk mengelola zakat, sehingga ia tidak melakukan pekerjaan-

³¹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h. 160.

pekerjaan lain, bukan sebagai pekerjaan sampingan disini. Sehingga mereka harus mendapatkan upah pekerjaannya dari zakat tersebut.

4. Orang yang baru masuk Islam (*Muallaf*), adalah orang yang baru masuk Islam adalah orang yang hatinya masih lemah karena baru masuk Islam atau orang-orang yang baru masuk Islam sehingga dibantu dengan zakat supaya dapat kenyamanan dalam keislamannya

Budak (*Riqab*), yaitu seorang muslim yang menjadi hambasahaya karena miskin sehingga ia harus diberi zakat untuk memenuhi tebusannya supaya dapat memerdekakan dirinya.

5. Orang-orang yang berhutang (*Gharim*), adalah orang yang meminjam sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk hal-hal baik, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan rasul-Nya, tetapi ia tidak mampu melunasinya karena sesuatu (*udzur syar'i*) sehingga ia layak mendapatkan zakat untuk melunasi hutangnya.³²

6. Di jalan Allah (*Fisabilillah*), adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai ridha Allah dan pahala surga-Nya, terutama jihad untuk menegakan kalimat (agama) Allah.

7. Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*), adalah bahasa lain dari *musafir*, *musafir* disebut demikian karena ia selalu berada di jalan. Adapun syarat pemberi zakat kepada *ibnu sabil* antara lain (1) ia sangat membutuhkan dan kehabisan bekal ditengah perjalanan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. (2) perjalanannya bukan

³² Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, h. 368.

dalam rangka maksiat. Jika memang demikian kondisinya maka ia berhak diberi bagian zakat.

Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yang telah disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an. Namun dalam distribusi zakat untuk pendidikan oleh *Darunnajah Charity* yang menjadi sasaran para penerima zakat. untuk pendidikan adalah *mustahiq* yang tergolong fakir, miskin dan anak yatim. Maksud fakir miskin disini adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya untuk membiayai pendidikan karena keterbatasan pendapatan orang tua untuk menyekolahkan anaknya sedangkan mereka mampu atau berprestasi

Oleh sebab itu mereka wajib menerima zakat, karena mereka sedang memfokuskan diri dan berkonsentrasi pada bidang keilmuan yang bermanfaat dimana ia tidak bisa menggabungkan antara fokusnya dalam bekerja dan juga dalam menuntut ilmu, maka ia diberikan zakat yang mampu menutupi kebutuhan hidupnya dan juga mampu memotivasinya untuk lebih banyak menuntut ilmu seperti halnya dana untuk membeli buku yang dapat menunjang keilmuannya yang harus ia miliki demi kepentingan agama dan dunia.³³

F. Konsep Pendistribusian

Dalam Pengelolaan Zakat Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahiq* dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan

³³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2006), h. 19.

pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan 'Centralistic'. Kelebihan sistem *Centralistic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap Negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak *mustahiq* yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab *Al-Mugni*, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan. Dari sini, maka disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan *Mustahiq* yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Allah SWT telah menentukan *Mustahiq* zakat dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar *Mustahiq*. Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian

yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahiq. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan *Imam Syafi'i* adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing *Mustahiq* dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya. Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih:

- a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua *Mustahiq* apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan *Mustahiq* ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada *Mustahiq*.
- b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan *Mustahiq*, semua tergantung pada Allah SWT telah menentukan *Mustahiq* zakat dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq. Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahiq. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan *Imam Syafi'i* adalah dengan

menjaga kepentingan masing-masing *Mustahiq* dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.³⁴

Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih:

- a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua *Mustahiq* apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahiq ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada *Mustahiq*.
- b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan *Mustahiq*, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*Gharim*) atau *ibnu sabil* hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
- c. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan *syari'ah*. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika

³⁴Oneng Nurul Bariyah, *Total Quality Managemen Zakat*, (Jakarta: Wahana Kardofa, 2012), cet 1, h. 44

terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan *Mustahiq* atau pribadi lain.

- d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
- e. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan *Mustahiq* bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan *Mustahiq*, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
- f. Hendaknya mengambil pendapat *Mazhab Syafi'i* dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (*Amil*), yaitu $\frac{1}{8}$ dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan *Mustahiq* bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan *Mustahiq*, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
- g. Hendaknya mengambil pendapat *Mazhab Syafi'i* dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang

mengumpulkan dan mendistribusikann zakat (amil), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.³⁵

G. Pengertian Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan dana (*Collecting*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber dana lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembag tersebut.

Penghimpunan zakat di lakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *Muzakki* atas dasar pemberitahuan *Muzakki*.³⁶

H. Tujuan Penghimpunan Dana Zakat

Adapaun tujuan adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan harus dilakukan.
- b. Menambah calon donatur atau menambah populasi donatur.
- c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan oleh sebuah lembaga, baik secara langsung maupun tidak lagsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga.

³⁵Oneng Nurul Bariyah, *Total Quality Managemen Zakat*, (Jakarta: Wahana Kardofa, 2012), cet 1, h. 44

³⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 309.

- d. Menghimpun relasi dan pendukung, kadang kala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan oleh sebuah lembaga.
- e. Meningkatkan kepuasan donatur, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari.³⁷

I. Strategi Penghimpunan Dana Zakat

Ada 3 (tiga) strategi penghimpunan dana zakat, yaitu:

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para *Muzakki* maupun kemudahan para *Muzakki* untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat (BAZ) dapat membuka Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diberbagai tempat sesuai tingkatannya, baik nasional, provinsi, maupun daerah.
- b. Pembukaan *Counter* penerimaan zakat, selain membuka unit pengumpul zakat diberbagai tempat, lembaga pengelola zakat dapat membuka *counter* atau loket tempat pembayaran zakat.
- c. Pembukaan rekening di bank, bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening sehingga dengan demikian akan memudahkan para *Muzakki* dalam pengiriman zakatnya.³⁸

J. Hukum Membayar Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat

Pada dasarnya menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga zakat adalah sah , karena tidak ada dalil yang melarangnya. Namun

³⁷Ali Parman, *Pengelolaan Zakat* h. 236 ,

³⁸ Ali Parman, *Pengelolaan Zakat*, h. 236

meskipun begitu, penyaluran zakat sangat di anjurkan melalui sebuah pengelola ataupun lembaga yang khusus menangani zakat, karena hal sudah di praktekan sejak zaman *Rassulullah SAW*. Di samping itu, selama memenuhi syarat dan tepat sasaran, maka berzakat melalui lembaga maupun langsung disalurkan sendiri, kedua-keduanya boleh dan sah.³⁹

Namun , sistem kelembagaan dan pengelolaan zakat tetaplah lebih baik dan lebih utama karena beberapa alasan, yaitu:⁴⁰

- a. Pengelolaan zakat secara kolektif melalui lembaga merupakan alternative yang lebih dekat dengan sistem ideal pengelolaan zakat dalam islam.karena di bawah naungan sistem pemerintahan islam, zakat di kelola secara kelembagaan formal dari dari Negara dan bersipat kolektif (bukan perorangan).
- b. Sistem kelembagaan lebih praktis dan memudahkan,sehingga semangat, komitmen, dan konsistensi dalam menunaikan kewajiban berzakat tetap terus terjaga.
- c. Lebih terjamin untuk tepat sasaran dalam pengalokasian dibandingkan dengan jika disalurkan sendiri.
- d. Sistem kelembagaan lebih mampu mengelola dan mengalokasikan zakat berdasarkan skala prioritas diantara sasaran-sasaran penyaluran zakat yang banyak jumlahnya dan bermacam-macam golonganya.

³⁹ Rusli.Persespsi masyarakat muslim pasir pengairan tentang kewajiban menunaikan zakat melalui badan amil zakat di kabupaten Rokan hulu, dikuti di repository.uin-suska ac.id.pada hari rabu tanggal 27 november pukul 19:20 WIB, h. 64

⁴⁰ Rusli.Persespsi masyarakat muslim pasir pengairan tentang kewajiban menunaikan zakat melalui badan amil zakat di kabupaten Rokan hulu, dikuti di repository.uin-suska ac.id.pada hari rabu tanggal 27 november pukul 19:20 WIB, h. 84-85

- e. Sistem kelembagaan menjadikan kewajiban berzakat sebagai syiar yang akan meningkatkan semangat bagi yang telah berzakat sekaligus memberikan keteladanan dan dorongan bagi yang belum sadar diantara kaum muslimin.
- f. Sistem kelembagaan kolektif lebih efektif untuk menjadikan zakat sebagai basis ekonomi umat karena dana bisa terhimpun dalam jumlah besar dan di alokasikan secara proposional, hal mana tidak terjadi jika zakat disalurkan secara perorangan.

K. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Pada LAZ

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat adalah:⁴¹

- a. Keimanan, misalnya sholat fardhu lima kali dalam satu hari, rutin membaca buku agama, kewajiban berzakat, kemampuan menghitung zakat, rutin iku pengajian dan percaya dengan semua balasan.
- b. Penghargaan , misalnya agar di sebut dermawan , agar mendapat kemudahan rezeki dan sambutan dari lingkungan yang baik
- c. Altruism, misalnya perasaan iba terhadap pakir miskin, zakat sebagai upaya bersyukur, membersihkan harta, kegemaran membantu pakir miskin dan perasaan bersalah jika tidak membayar zakat.
- d. Kepuasan diri, misalnya kegemaran meningkatkan kondisi ekonomi fakir miskin, menyadari bahwa ada hak orang lain dalam harta pribadi, dan berperan menjadi contoh yang baik bagi orang lain.

⁴¹ Mukhlis A, dan Beik, I. S”*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar : Studi kasus Kabupaten Bogor*”, Jurnal Muzara’ah, Vol. I, No I (2013), h 83-106

- e. Organisasi, misalnya tingkat kecakapan lembaga zakat, lembaga zakat yang transparan , kenyamanan membayar zakat dilembaga zakat, sosialisasi melalui media massa, elektronik atau langsung, dan pemotongan gaji melalui institusi tempat seseorang bekerja.

L . Aparatur Sipil Negara (ASN)

- i. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁴²

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah.

⁴² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang *Aparatur Sipil Negara*, h. 2

Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja dengan pemerintah atau negara⁴³.

Sedangkan menurut Mahfud MD pengertian pegawai negeri dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu:

2) Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang) tentang pegawai negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat(1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan pegawai negeri. Pengertian Stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwasanya Pegawai Negeri adalah, setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugasnegara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara, yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan

⁴³ W.J.S Poerwadarminta, *KBBI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, h. 478

merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

5. Pengerian Eksentif

Pegawai Negeri berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009. Hal tersebut dalam hal tertentu dianggap atau diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri.⁴⁴

Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum kepegawaian. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah, dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil.

Berkaitan dengan pengertian Pegawai Negeri atau seseorang bisa dikatakan sebagai Pegawai Negeri apabila telah memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a) Memenuhi kualifikasi persyaratan yang telah ditetapkan.
- b) Diangkat oleh pejabat yang mempunyai wewenang.
- c) Diberikan tanggung jawab jabatan suatu negeri.

⁴⁴ Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1994, h.39

d) Diberi upah atau gaji menurut perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

a. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara

Didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi dua yaitu PNS dan PPPK. PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.⁴⁶

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

⁴⁵ Sastra Djatmiko dan marsoni, *hukum kepegawaian inonesia*, Jakarta: djambatan, 1995, h. 95

⁴⁶ Undang-undang Nomor 5 Pasal 6 Tahun 2014 Tentang *Aparatur Sipil Negara*, h. 9

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KAUR

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur

Berdirinya BAZNAS di kabupaten kaur dilatar belakangi oleh adanya keperihatinan bahwa di kabupaten kaur masih terlalu banyak angka kemiskinan dengan demikian badan amil zakat nasional kabupaten kaur merupakan lembaga nasional keagamaan yang bergerak secara optimal mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat ,infaq dan shadaqah dari para *Muzzaki*. Sebagaimana amanah yang tertuang pada ayat suci *al-quran* dirikanlah dan tunaikanlah zakat , amanat yang besar menghimpun dan menyalurkan hak para *Mustahik* sangatlah di butuhkan kekuatan dari seluruh komponen yang terlihat dalam mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya Kabupaten Kaur.⁴⁷

BAZNAS Kabupaten kaur dulu awalnya bernama BAZDA karena dalam hal ini lembaga tersebut masih dibawah naungan pemda, lokasi lembaganya juga masih di daerah lokasi pemda namu seiringnya berjalanya waktu dan adanya perhatian dari bupati kaur maka setelah satu tahun setengah BAZDA berubah menjadi BAZNAS, BAZNAS ini sudah terhitung sejak bulan oktober 2016 berawal dari sinilah BAZNAS kabupaten kaur akan meneruskan seluruh program yang telah ada sebelumnya dan akan di tambah dengan program yang

⁴⁷ BAZNAS Kabupaten kaur.laporan rencana kerja BAZNAS kabupaten kaur tahun 2016.(kabupaten kaur:BAZNAS.2016).H 1

baik dan tentunya tidak terlepas evaluasi para pemimpin dan pelaksanaan hariannya.⁴⁸

Lembaga ini ketika masih BAZDA di bawah pimpinan Drs.Ansirwan namun dengan seiringnya waktu berubah menjadi BAZNAS di ganti dengan kepemimpinan oleh H.wahyu dasi,S.Pd hingga sekarang.

Badan amil zakat nasional kabupaten kaur ialah salah satu lembaga resmi pengelolaan zakat yang keberadaanya di atur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan di lakukan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang 23 tahun 2011.

Namun dalam hal ini masyarakat kabupaten kaur masih kurang kesadaran untuk menunaikan rukun islam ke tiga tersebut walaupun sudah di tetapkan dalam *al-quran* dan surat edaran dari pemerintah untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, tetapi dengan pengalaman seadanya BAZNAS kabupaten kaur berusaha semaksimal mungkin untuk membangkitkan zakat khususnya di kabupaten kaur.⁴⁹

B. VISI DAN MISI BAZNAS KABUPATEN KAUR

BAZNAS kabupaten kaur memiliki beberapa visi dan misi diantaranya sebagai berikut.

1. Visi BAZNAS KABUPATEN KAUR

“Menjadikan badan amil zakat nasional kabupaten kaur yang amanah, transparan, professional, dalam pengelolaan zakat ,infaq dan shadaqah”

⁴⁸ BAZNAS Kabupaten kaur,laporan rencana kerja anggaran...,h.2

⁴⁹ BAZNAS kabupaten kaur,laporan rencana kerja anggaran...,h.3

2. Misi BAZNAS Kabupaten Kaur


- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat ,berinfaq dan shadaqah melalui badan amil zakat.
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syariat dan prinsip manajemen yang modern.
- c. Mengupayakan pengelolaan dan penyaluran zakat , infaq dan shadaqah secara benar dan tepat sasaran.
- d. Memaksimalkan peranan zakat, infaq dan shadaqah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga yang terkait.⁵⁰

C. MOTTO BAZNAS KABUPATEN KAUR

- 1.Cerdas
2. Peduli
3. Bermartabat

⁵⁰ BAZNAS kabupaten kaur,laporan rencana kerja anggaran.....h.4

D. STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN KAUR



E. Tugas Unsur Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kaur

a. Ketua BAZNAS

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten kaur.

b. Pengelolaan di Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan memiliki tugas yang melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengumpulan menyelenggarakan beberapa fungsi di antaranya:

1. Menyusun strategi pengumpulan zakat.
2. Pelaksanaan dan pengelolaan pengembangan *muzzaki*.
3. Pelaksanaan sosialisasi ke beberapa instansi.
4. Pelaksanaan dan pengendalian zakat.
5. Pelaksanaan pelayanan *muzzaki*.
6. Pelaksanaan evaluasi pengumpulan zakat.

c. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan .

1. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan dan pengelolaan pengembangan *mustahiq*.
3. Pelaksanaan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Penyusunan dan pelaporan pendistribusian dan pendayagunaan.

d. Bidang perencanaan ,keuangan dan laporan

Di bidang perencanaan , keuangan dan dan pelaporan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan dalam melaksanakan tugasnya di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan memiliki fungsi:

1. Penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat.
2. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS
3. Pelaksanaan evaluasi tahunan
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS
5. Pelaksanaan system akuntansi BAZNAS
6. Menyusun laporan keuangan

e. Bidang Adminitrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

1. Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS kabupaten kaur
2. Pelaksanaa perencanaan badan amil BAZNAS kabupaten kaur
3. Pelaksanaan recruitment badan amil zakat kabupaten kaur
4. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten kaur.⁵¹

⁵¹ BAZNAS kabupaten kaur, laporan rencana anggaran kerja.....h.6

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penghimpunan dana zakat di badan amil zakat nasional BANZAS kabupaten kaur.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan baik dengan wawancara langsung kepada ketua BAZNAS dan staf nya mmaupun dengan cara observasi yang peneliti lakukan untuk mengetahui penghimpunan dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur maka dapat diperoleh bahwa dalam penghimpunan dana zakat dibadan amil zakat nasional kabupaten kaur belum efektif dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakatnya ke badan amil zakat nasional (BANZAS) Kabupaten Kaur.⁵²

Dalam penghimpunan ada beberapa bagian yaitu, penghimpunan public dengan sasaran masyarakat perkotaan atau yang terlihat mampu, penghimpunan dengan berbagai instansi-instansi di kabupaten kaur. Namun sejak dikeluarkannya SK Bupati nomor 116 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan, pengumpulan, dan pendistribusian zakat, infak dan shadakah di kabupaten kaur. Dalam peraturan tersebut Aparatur sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk setiap bulanya menunaikan membayar zakat 2,5%. dari 950 Aparatur sipil Negara namun dalam hal tersebut masih banyak Aparatur sipil Negara membayarkan zakatnya ke badan amil zakat nasional BAZNAS kabupaten kaur dana yang terhimpun dari Aparatur Sipil Negara tersebut Rp.90.000.000 perbulan masih banyak dari mereka yang belum membayarkan zakatnya⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H.wahyu dasi S.pd yang mengatakan bahwa;

Pada pelaksanaannya BAZNAS kabupaten kaur tetap melakukan beberapa upaya dalam menghimpun zakat ASN seperti, sosialisasi dengan berbagai cara : melalui media cetak, elektronik, maupun melalui kebijakan pemerintah daerah. Serta bekerjasama dengan berbagai dinas dan instansi seperti kementrian agama yakni melalui KUA dengan harapan mereka dapat membantu menghimpun zakat pada tingkat kecamatan.

⁵² H.Wahyu dasi S.pd.Ketua BAZNAS Kabupaten Kaur Wawancara pada tanggal 10 november 2020

⁵³ H.Wahyu dasi S.pd.Ketua BAZNAS Kabupaten Kaur Wawancara pada tanggal 10 november 2020

1. Adapun Tujuan dalam penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kaur.

Menurut Lisa Destina selaku staf baznas di kabupaten kaur, menyatakan bahwa :

“Tujuan BAZNAS dalam penghimpunan dana zakat di kabupaten kaur yaitu untuk memenuhi program yang ada di baznas kabupaten kaur. Adapun beberapa program yang ada di baznas seperti. Pertama, bedah rumah. Kedua, usaha ekonomi produktif (UEP). Ketiga, pendidikan. Empat, kesehatan dan dengan adanya dana zakat masyarakat terbantu untuk memenuhi kebutuhan *muzzaki*.⁵⁴

3. Dalam penghimpunan dana zakat di badan amil zakat nasional kabupaten kaur.

Selanjutnya bapak H. Wahyu Dasi selaku ketua lembaga baznas kabupaten kaur, mengatakan bahwa:

“penghimpunan dana zakat belum efektif dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat ke lembaga, dan juga dalam pengumpulan dana zakat melalui unit pengelola zakat (UPZ) yang memberikan dana zakat itu sendiri yaitu ASN dimana gaji mereka di potong 2,5% perbulan , kemudian dari gaji ASN itu pihak UPZ memberikan langsung kepada lembaga melalui rekening namun masih banyak dari aparatur sipil tersebut belum membayar zakatnya sehingga belum efektif dalam penghimpunan BAZNAS Kabupaten kaur.⁵⁵

4. Kelebihan penghimpunan dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten kaur.

Menurut Yesi Nopita Sari S.E selaku staf tiga, mengatakan bahwa:

“Dalam kelebihan menghimpun dana zakat yang di lakukan BAZNAS Kabupaten kaur yaitu pihak lembaga BAZNAS tidak

⁵⁴ Lisa Destina staf baznas kabupaten kaur wawancara pada tanggal 10 november 2020

⁵⁵ H.wahyu datsi, ketua Baznas Kabupaten kaur wawancara pada tanggal 10 november 2020

perlu turun ke lapangan karna bisa melalui Rekening BAZNAS kabupaten kaur.”⁵⁶

5. Kendala badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten kaur dalam menghimpun zakat Aparatur sipil Negara (ASN)

Menurut Lisa Destina selaku Staf dua. Mengatakan bahwa:

“Yang menjadi faktor penghambat dalam Menghimpun zakat ASN adalah kurangnya pemahaman ASN mengenai zakat profesi, kurangnya minat menunaikan ibadah zakat profesi, sebagian ASN juga merasa pendapatan mereka tidak sesuai dengan pengeluaran mereka, sehingga mereka belum bisa menunaikan zakatnya sesuai dengan 2,5%. Dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga BAZNAS dalam penyaluran zakat profesi. Sementara itu kendala intern yang dihadapi oleh BAZNAS adalah kurangnya SDM yang berperan dalam menghimpun zakat, UPZ yang telah dibentuk disetiap instansi masih belum melaksanakan kinerjanya, fokus menghimpun zakat masih sebatas zakat untuk ASN sedangkan potensi yang lebih besar belum dapat dijangkau, seperti zakat pertanian, perdagangan, peternakan,dll.”⁵⁷

6. Peluang keberhasilan penghimpunan dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten kaur.

Menurut bapak H. Wahyu Dasi selaku ketua lembaga baznas kabupaten kaur mengatakan bahwa:

“iya sebenarnya peluang penghimpunan zakat pada aparatur sipil Negara ini sangat besar peluangnya di karnakan setiap tahunya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut setiap tahunya bertambah,namun kurangnya kesadaran mereka itulah yang membuat dana zakat belum terhimpun dengan efektif.”⁵⁸

7. Tantangan dalam penghimpunan dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten kaur.

⁵⁶ Yesi Nopita Sari, staf 3 di baznas kabupaten kaur wawancara pada tanggal 10 november 2020

⁵⁷ Lisa Destina selaku staf di baznas kabupaten kaur wawancara pada tanggal 10 november 2020

⁵⁸ H.wahyu dasi, ketua Baznas Kabupaten kaur wawancara pada tanggal 10 november 2020

Menurut Melsi Febrianti,A.md staf lembaga baznas kabupaten kaur mengatakan bahwa:

“tantangan dalam menghimpun dana zakat kepada masyarakat. Pertama, harus transparan dalam menghimpun dana zakat agar tidak ada kekeliruan atau ketidakpercayaan mustahik untuk berzakat lembaga BAZNAS kabupaten kaur. Kedua, melalui media agar para muzaki tau percaya dan mau berzakat ke lembaga BAZNAS kabupaten kaur.”⁵⁹

8. Sistem yang di lakukan dalam penghimpunan dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten Kaur.

Menurut bapak H. Wahyu Dasi selaku ketua lembaga baznas kabupaten Kaur Mengatakan bahwa :

sistem yang di lakukan dalam penghimpunan dana zakat bisa melalui sistem,pertama jemput bola atau sosialisasi, kedua media sosial, ketiga langsung dari rekening lembaga BAZNAS kabupaten kaur.⁶⁰

Menurut Yesi Nopita Sari selaku Staf 3 di BAZNAS Kabupaten Kaur mengatakan bahwa:

“dari lembaga untuk sistem membayar zakat biasanya dijemput, karena untuk meringankan donator namun sistem secara langsung itu hanya satu dua orang saja”⁶¹

Menurut Lisa Destina selaku staf 2 di BAZNAS Kabupaten Kaur mengatakan bahwa :

“ tergantung keinginan para donator jika sempat secara langsung ke lembaga namun jika masih ada halangan maka kami dari penghimpunan akan menjemputnya”⁶²

⁵⁹ Melsi Febrianti,a.Mdi,selaku staf Baznas Kabupaten kaur wawancara pada tanggal 10 november 2020

⁶⁰ H.wahyu dasi, ketua Baznas Kabupaten kaur wawancara pada tanggal 10 november 2020

⁶¹ Yesi nopita sari.S.E selaku staf Baznas Kabupaten kaur wawancara pada tanggal 10 november 2020

⁶² Lisa Destina selaku staf Baznas Kabupaten kaur wawancara pada tanggal 10 november 2020

9. Batas waktu dalam penghimpunan dana zakat di badan amil zakat nasional BAZNAS Kabupaten kaur.

Menurut bapak H. Wahyu Datsi selaku ketua lembaga baznas Kabupaten Kaur Mengatakan bahwa :

dalam penghimpunan dana zakat tidak ada batas waktu untuk penghimpunan dana zakat muzaki yang terkhusus juga di lakukan oleh ASN setiap bulanya dari gaji mereka .⁶³

B. Proses pelaksanaan pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan baik dengan wawancara dengan H.wahyu dasi selaku ketua BAZNAS dan beserta staf tenaga kerja di badan amil zakat nasional penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur.

“Dalam proses pelaksanaan pendistribusian dana zakat di badan amil zakat BAZNAS kabupaten kaur masih belum efektif dikarenakan kurangnya personal dalam mendistribusikan dana tersebut dan masih kurangnya dana zakat yang terkumpul dari Aparatur sipil negara (ASN).walaupun dana zakat masih kurang namun pendistribusianya masih dilakukan setiap bulan atau 3 bulan sekali .untuk pendidikan,bedah rumah,pengobatan,dan usaha ekonomi produktif . yang berjumlah 90.000.000 yang di berikan kepada 313 penerima zakat namun sebelum di distribusikan calon penerima zakat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada.

⁶³ H.wahyu datsi, ketua Baznas Kabupaten kaur wawancara pada tanggal 11 november 2020

1. Proses Pendistribusian

Mustahik mengajukan permohonan kepihak BAZNAS kabupaten kaur untuk menerima bantuan tersebut, untuk syarat-syaratnya nya berbeda sesuai kebutuhan masing-masing yaitu sebagai berikut:

- A. Untuk bedah rumah syaratnya yaitu
 - 1. Foto copy KTP
 - 2. Foto copy KK
 - 3. Foto copy sertifikat tanah
 - 4. Surat keterangan tidak mampu
 - 5. Surat pernyataan sholat 5 waktu
 - 6. Surat permohonan yang tertuju ke BAZNAS dan no hp
 - 7. Foto rumah (depan, kiri, kanan, belakang)
- B. Untuk usaha ekonomi produktif syaratnya yaitu
 - 1. Foto copy KTP
 - 2. Foto copy KK
 - 3. Surat keterangan tidak mampu
 - 4. Surat pernyataan sholat 5 waktu
 - 5. Surat permohonan yang tertuju ke BAZNAS dan no hp
 - 6. Foto usaha
- C. untuk pendidikan syaratnya yaitu:
 - 1. Foto copy KTP
 - 2. Foto copy KK
 - 3. surat keterangan tidak mampu
 - 4. Surat pernyataan sholat 5 waktu
 - 5. Surat permohonan yang tertuju ke BAZNAS dan no hp
 - 6. Rincian permohonan (diketahui kepala sekolah)
- D. untuk kesehatan persyaratannya yaitu
 - 1. Foto copy KTP
 - 2. Foto copy KK
 - 3. Surat keterangan tidak mampu
 - 4. Surat pernyataan sholat 5 waktu
 - 5. Surat permohonan yang tertuju ke BAZNAS dan no hp
 - 6. Foto yang bersangkutan
 - 7. Surat rujukan dari puskesmas atau dari rumah sakit

Kemudian syarat pengajuan tersebut diperiksa oleh ketua dan staf BAZNAS dan setelah itu dilakukan survey kelapangan untuk menyesuaikan berkas pengajuan yang telah masuk dengan keadaan dilapangan.

“Iya benar,sebelum pendistribusian dilakukan survey terlebih dahulu kelapangan untuk menyesuaikan berkas yang sudah diajukan di BAZNAS kabupaten kaur dengan kondisi yang benar-benar riil yang ada dilapangan untuk mengecek fakta-fakta yang memang benar orang tersebut tidak mampu,dan selanjutnya apabila sudah layak dan sudah ditetapkan maka akan diberikan bantuan,adapun dalam pendistribusian tersebut ada dua kategori yaitu ada diberikan langsung kelapangan.⁶⁴

Berdasarkan hasil penelitian bahwa berkas yang telah di ajukan di BAZNAS sesuai dengan dilapangan maka dinyatakan berhak untuk menerima bantuan ,namun ada juga kendala saat pengajuan berkas tersebut yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

2. Pelaksanaan pendistribusiana dana zakat di badan amil zakat nasional BAZNAS kabupaten kaur.

Menurut bapak H. Wahyu dasi selaku ketua BANZAS di kabupaten kaur, menyatakan bahwa :

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan mencakup daerah kabupaten kaur, dana zakat yang diberikan kepada mustahik bervariasi sesuai kebutuhan mereka mulai dari Rp.300.000 sampai 250.000,pelaksanaa pendistribusian dana zakat di berikan lembaga maupun luar lembaga BAZNAS tersebut dikarenakan masih adan kendala jauhnya tempat mustahik ke kantor tersebut membuat pihak BAZNAS turun kelapangan unuk memberikan dana zakat tersebut.⁶⁵

Lisa destina selaku staf BAZNAS kabupaten kaur mengatakan bahwa :
dalam pelaksanaan pendistrbusian masih belum efektif dikarenakan kurangnya pegawai atau staf untuk mendistrbusika zakat yang jauh dari jangkauan BAZNAS ke tempat penerima zakat.⁶⁶

Menurut Yesi nopita sari selaku staf BAZNAS kabupaten kaur mengatakan .pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang diberikan kepada mustahik setiap bulanya atau 3 bulan sekali

⁶⁴ H.wahyu datsi, ketua Baznas Kabupaten kaur wawancara pada tanggal 11 november 2020

⁶⁵ H.wahyu datsi, ketua Baznas Kabupaten kaur wawancara pada tanggal 11 november 2020

⁶⁶ Lisa destina selaku staf BANZAS kabupaten kaur wawancara pada tanggal 11 november 2020

sesuai dengan dana zakat yang terhimpun dan dari pengajuan permohonan mustahik. pelaksanaan tersebut bisa di kantor BAZNAS sendiri dan juga turun kelapangan.⁶⁷

3. Adapun kelebihan dalam pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur.

Menurut lisa destina selaku staf 2 di BAZNAS Kabupaten Kaur menyatakan bahwa :

“kelebihan dalam pendistribusian zakat di badan amil zakat nasional BAZNAS kabupaten kaur yaitu pendistribusianya bisa di lembaga dan juga pengelola BAZNAS bisa datang kerumah mustahik itu sendiri sehingga meringankan mustahik yang berada jauh dari lembaga BAZNAS.”⁶⁸

4. Kelemahan dalam pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur.

Menurut yesi nopita sari selaku staf 3 di kabupaten kaur mengatakan:

“dalam kelemahan pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional yaitu kurangnya personal untuk mendistribusikan zakat ke daerah-daerah yang terpencil yang ada di kabupaten kaur, keterbatasan personal yang ada menjadi penyebab utama efektifitas pendistribusian di kabupaten kaur belum terorganisir dengan baik.”⁶⁹

5. Peluang keberhasilan efektifitas pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten kaur.

Menurut Yesi Nopita sari selaku staf 3 di Kabupaten Kaur, mengatakan

“dalam peluang keberhasilan pendistribusian dana zakat di badan amil zakat maupun di luar lembaga peluangnya dengan adanya program-program yang ada di BAZNAS serta Aparatur sipil negara di

⁶⁷ Yesi nopita sari selaku staf BAZNAS kabupaten kaur wawancara pada tanggal 11 november 2020

⁶⁸ Lisa destina selaku staf BAZNAS kabupaten kaur wawancara pada tanggal 11 november

⁶⁹ Yesi nopita sari, staf 3 di baznas kabupaten kaur wawancara pada tanggal 11 november 2020

kabupaten kaur membayar zakatnya maka peluang pendistribusian dana zakat akan memiliki peluang keberhasilan.”⁷⁰

A. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan penghimpunan dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa BAZNAS Kabupaten Kaur dalam menghimpun dana zakat belum berjalan dengan baik. di lihat dari penetapan dan kerja sama dengan pemerintah yaitu telah dikeluarkanya SK bupati yang menyatakan bahwa setiap Aparatur sipil Negara (ASN) diwajibkan utuk menunaikan zakat setiap bulan dengan membayar zakat. 2,5% dari gaji tersebut.namun masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum menunaikan zakat dengan alasan yang tertentu. kurangnya kesadaran dan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang dalam membayar zakat di badan amil zakat nasional kabupaten kaur belum efektif dikarenakan 950 aparatur sipil Negara di kabupaten kaur masih sedikit yang menunaikan zakatnya.untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat BAZNAS kabupaten kaur melakukan sosialisasi dan bekerjasama kepada instansi-instansi dan media cetak untuk mengupayakan penghimpunan dana zakat untuk mensejahterakan mustahik.dilihat Dari pengamatan penulis pelaksanaan penghimpunan dana zakat di BAZNAS kabupaten kaur dalam Menghimpun dana zakat Aparatur sipil negara(

⁷⁰ Yesi nopita sari, staf 3 di baznas kabupaten kaur wawancara pada tanggal 11 november 2020

ASN) di kabupaten kaur pihak BAZNAS melakukan dengan serius dilihat dari mereka selalu melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, dan juga telah bekerjasama dengan Instansi-instansi yang ada di kabupaten kaur. Namun untuk meningkatkan dana zakat yang dihimpun yang harus dilakukan BAZNAS kabupaten kaur yaitu dengan cara meningkatkan hubungan BAZNAS dengan muzakki, melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk kampanye zakat nasional yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada Aparatur sipil Negara (ASN) maka pemahaman tentang zakat profesi terhadap ASN juga meningkat sehingga Aparatur sipil Negara (ASN) menunaikan zakatnya sesuai ketentuan. Sehingga menghimpun dana zakat di (BAZNAS) kabupaten kaur juga meningkat.

2. Proses pelaksanaan pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua dan staf BAZNAS kabupaten kaur. Dalam proses pelaksanaan pendistribusian dana zakat di badan amil zakat BAZNAS kabupaten kaur masih belum efektif dikarenakan kurangnya personal dalam mendistribusikan dana tersebut dan masih kurangnya dana zakat yang terkumpul dari Aparatur sipil

negara (ASN).walaupun dana zakat masih kurang namun pendistribusianya masih dilakukan setiap bulan atau 3 bulan sekali .untuk pendidikan,bedah rumah,pengobatan,dan usaha ekonomi produktif . yang berjumlah 90.000.000 yang di berikan kepada 313 penerima zakat.namun hal tersebut masih belum bisa mensejahterkan mustahik karna dana zakat belum maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan penghimpunan dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur dalam menghimpun zakat Aparatur sipil Negara (ASN) Di wilayah kabupaten kaur belum efektif dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman ASN tentang pentingnya menunaikan zakat ke lembaga BAZNAS kabupaten kaur dengan kurangnya kesadaran ASN dalam membayar zakat pihak BAZNAS melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait. serta memaksimalkan peran zakat untuk menunjang pembangunan perekonomian dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan di era modern sehingga secara bertahap terjadi peningkatan ekonomi masyarakat secara bertahap.
2. Proses pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur dalam mendistribusikan dana zakat tersebut mustahik mengajukan surat permohonan pengajuan bantuan ke pihak BAZNAS setelah itu dilakukan survey lapangan ke rumah mustahik untuk memastikan pengajuan permohonan

tersebut apakah sesuai atau tidak dengan fakta yang nyata. dalam pendistribusian tersebut kurangnya dana zakat serta kurangnya personil BAZNAS kabupaten kaur membuat pendistribusian belum optimal. pendistribusian dana zakat bisa dilakukan di lembaga maupun di rumah mustahik dikarenakan jangkauan dari rumah mustahik jauh dari kantor BAZNAS maka pihak BAZNAS langsung memberikan dana tersebut ke tempat mustahik. dana yang terhimpun dari ASN Rp.90.000.000 yang diberikan kepada 313 penerima zakat namun dana tersebut masih belum maksimal untuk mensejahterakan dan mengentaskan kemiskinan.

B. SARAN

1. Lembaga BAZNAS yang dalam hal ini merupakan lembaga yang mengelola zakat untuk lebih melakukan sosialisasi rutin ke dinas-dinas instansi untuk menunaikan zakatnya sesuai dengan ketentuan Islam, supaya dana zakat yang terkumpul dari ASN mengalami kenaikan yang signifikan.
2. Kepada pihak BAZNAS untuk menambah personil dalam pendistribusian supaya dana zakat bisa diterima dengan mustahik sehingga pendistribusian bisa maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Mukhlis dan S, I, Beik. 2013, *Analisis Fakto-Faktor Yang Memepengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor*.
Jurnal Muzara'ah, Vol 1. No. 1.
- Al-fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press
- Badudu. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Bahri, Samsul. Efri, Qardawi, Yusuf dan Nasir, Muhdi. 2016. *Rencana Strategi Zakat Nasional*. Jakarta: Baznas
- Dasi, Wahyu. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kaur
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka
- Fadilah, Sri. 2007. *Organisasi Pengelola Zakat: Deskripsi Pengelolaan Zakat, Kajian Akutansi: Vol : No 2*.
- Hafidhuddin , Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Fahrini, Hami ,Husnul. 2016. *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015*. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2
- Fakhriah, Dini. 2016. *Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas*. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*
- Handono T. Hani. 1993. *Manajemen*. Yogyakarta: BPF
- Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat

- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Novianti 2019. *Efektivitas Terhadap Strategi Sistem Penghimpunan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Bantaeng*”.
- Referensi: <https://tafsirweb.com/38697,ayat-ayat> tentang zakat.
- Saleh Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sari Kartika Elsi. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Umratul Hasanah. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN maliki pers
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Uswatun Hasanah. 2016. *Efektivitas Distribusi BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Pasar Kuto*”.
- Yusuf Qardawi. 1996. *Hukum Zakat, diterjemahkan Salman Harun DKK dari kitab Hukum Al-Zakah*. Bandung: Mizan
- Yusuf Qardhawi. 2006. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa

LAMPIRAN




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan R. Soekarno, Pura Dhuar Kota Bengkulu, 39211
Telp: (0736) 421211, 421212, 421213, 421214, 421215, 421216
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari Tanggal: Senin, 08-06-2020
Nama Mahasiswa: RISTIKA
NIM: 161160016
Jurusan Prodi: Manajemen Ziswaf

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Pememinat
- Efektifitas Perencanaan dan Pelaksanaan Ziswaf Zohor Di Kota Bengkulu (Baznas) Kabupaten Bengkulu	 RISTIKA	 Hani R. M.A. Ket. Prodi Manajemen

Mengetahui,
Dean Dekan
Wakil Dekan I.



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003


Catatan
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu Rangkap)

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : PISTIKA
NIM : 161160016
Jurusan Prodi : Manajemen Zakat Waqaf

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
		1. cek format di latar belakang 2. Puncak masalah di Rukuh 3. Berikan rumus la berapa 4. tambahkan format keulisan cek di buku pedoman Penulisan

Bengkulu,
Penyeminar,



WAL R. MA
NIP 19630212197121000

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi yang berjudul "Efektifitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur " yang di susun oleh :

Nama : Ristika

Nim : 1611160016

Prodi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Telah di seminarkan Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : senin


Tanggal : 8 Juni 2020 /1441 H

Dan telah di perbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya dapat diusulkan kepada jurusan untuk di tunjuk tim pembimbing skripsi.


Bengkulu, 8 juni 2020 M

Mengetahui
Ketua Prodi Manajemen Zakat Dan
Wakaf

Penyeminar



Yenti Sumarni, M.M
Nip.197904162007012020



Idwal B. MA
Nip.198307092009121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0924 /In.11/ F.IV/PP.00.9/8/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. : 196606161995031002
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Idwal B., MA
NIP : 198307092009121000
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Ristika
NIM : 1611160016
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi: EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAUR

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 26 Agustus 2020

Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ristika

Nim : 1611160016

Prodi : Manajemen Zakat Wakaf

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Judul : Efektifitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur.

Biodata Informan

Nama :

Jabatan :

Jenis kelamin :

Pendidikan :

A. Wawancara kepada BAZNAS Kabupaten Kaur


1. Apa visi/misi dan tujuan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kaur.?
2. Bagaimana efektifitas penghimpunan dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur.?
3. Bagaimana efektifitas pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur.?
4. Bagaimana penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kaur.?
5. Apa kelebihan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kaur dengan lembaga zakat lainnya.?

7. Berapa besar peluang keberhasilan efektifitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur.?
8. Apakah ada tantangan dalam penyaluran dan pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Kaur.?
9. Bagaimana sistem yang di lakukan dalam penghimpunan dan pendistribusian di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur.?
10. Berapakah anggaran dana zakat untuk penyaluran pendistribusian tersebut.?
11. Apakah ada kendala dalam penghimpunan dana zakat kepada muzzaki di BAZNAS Kabupaten Kaur.?
12. Apakah ada batas waktu dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur.?

Bengkulu , September 2020


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Pembimbing II



Idwal B.M.A
NIP 19830709200912005


HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Efektivitas penghimpunan dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur" yang disusun oleh :


Nama : Ristika
Nim : 1611160016
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fulkultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Sudah di perbaiki sesuai arahan tim pembimbing selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, September 2020 M
Jumadi Awal 1441 H


Pembimbing I


Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031003

Pembimbing II


Idwal B., MA
NIP. 198307092009121000

Mengetahui
Ketua Program Studi



Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1228 /ln.17/F.IV/PP.00.9/10/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 02 Oktober 2020

Kepada Yth.
Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Kaur
Di
Kaur

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

Nama : **RISTIKA**

NIM : 1611160016

Fakultas/Jurusan: Ekonomi Dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat Wakaf

Waktu Penelitian: 02 Oktober – 02 Desember 2020

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"EFEKTIFITAS PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAUR"**

Tempat Penelitian: **BAZNAS Kabupaten Kaur**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Kaur

SURAT KETERANGAN

Nomor : 107 / BAZNAS -kk / XII / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu,
Menerangkan bahwa :

Nama : Ristika

NIM : 1611160016

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis islam / Manajemen Zakat Wakaf

Instansi : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN)

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi
dengan judul skripsi **“Efektifitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kaur, 7 Desember 2020 M

Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Kaur



H. Wahyu Dasi, S.Pd.I

Ketua



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Ristika Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf
NIM : 1611160016 Pembimbing I : Dr. Nurul Hak.M.A
Judul Skripsi : Efektifitas pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di badan
amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur.

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
-		Proposal	all.	R.
-		Rumusan Masalah	all.	R
-		Bab III	all.	R

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen


Idwal B, MA
NIP. 198307092009121000

Bengkulu,
Pembimbing I


Dr. Nurul Hak.M.A
NIP. 196606161995031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53679 Faksimili: (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ristika Program Studi : Manajemen Zakat & Waqaf
NIM : 1611160016 Pembimbing II : Idwal B, MA
Judul Skripsi : Efektifitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di badan
amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur.

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Rabu 15 Juli 2020	Bab I dan BAB III	- Perbaiki pendistribusian pendistribusian di buku pendistribusian skripsi - perambakan ayat- ayat	
2	Senin 14 September 2020	Bab III	lanjutkan	

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121000

Bengkulu,
Pembimbing II

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ristika Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf
NIM : 1611160016 Pembimbing 2 : Idwal B,MA
Judul Skripsi : Efektifitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di badan
amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur.

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	19/11-20	- Harap perbaiki - Peluk perbaiki	- Perbaiki sek - Ulat perbaiki	
2.	16/11/20	- bab I - III - PENULISAN - FOOTNOTE - DAFTAR ISI	Perbaiki Perbaiki Perbaiki Perbaiki	
3.	23/11	- PENULISAN - Subjek / Informan - Tambahkan Referensi	Perbaiki Perbaiki Perbaiki	

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121000

Bengkulu,
Pembimbing 2

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ristika Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf
NIM : 1611160016 Pembimbing 2 : Idwal B,MA
Judul Skripsi : Efektifitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di badan
amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur.

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
4	02-12-2020 Rabu	- Penulisan - Daftar Isi - INFORMAN - Hasil	Parbaiki Parbaiki Parbaiki Parbaiki	
5	14/12-20	laporan	- Laporan - Laporan - Kertas Pengantar - Absen - dll	

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121000

Bengkulu,
Pembimbing 2

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ristika Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf
NIM : 1611160016 Pembimbing 2 : Idwal B,MA
Judul Skripsi : Efektifitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur.

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
6	17/12-20	Ace layu ke Pkch 1		

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121000

Bengkulu,
Pembimbing 2

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121000



WAWANCARA DENGAN KETUA BAZNAS KABUPATEN KAUR





WAWANCARA DENGAN STAF BAZNAS KABUPATEN KAUR